



P U T U S A N

Nomor 6/PID.SUS-Anak/2023/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama anak:

- 1. Nama Lengkap : RICHARDO DIMITRIUS KAPITARAU Alias LOPES;
2. Tempat lahir : Serui;
3. Umur / tanggal lahir : 16 Tahun/4 Juli 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Moh. Toha Distrik Anotareui
Kabupaten Kepulauan Yapen;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pelajar;
- 1. Nama Lengkap : EDWARD IMANUEL ANINAM Alias EDO;
2. Tempat lahir : Serui;
3. Umur / tanggal lahir : 17 Tahun/13 Maret 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Moh. Toha Distrik Anotareui
Kabupaten Kepulauan Yapen;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pelajar;
- 1. Nama Lengkap : YUNUS YUHERWIL KAISIRI Alias YUNUS;
2. Tempat lahir : Artaneng;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/9 Mei 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kampung Nunsimbai Distrik Yapen Timur
Kabupaten Kepulauan Yapen atau Jalan
Moh. Toha Distrik Anotareui Kabupaten
Kepulauan Yapen;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak RICHARDO DIMITRIUS KAPITARAU Alias LOPES, ditangkap pada tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak RICHARDO DIMITRIUS KAPITARAU Alias LOPES, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
6. Anak oleh Hakim Pengadilan Tinggi terhadap Anak tidak dilakukan Penahanan;

Anak EDWARD IMANUEL ANINAM Alias EDO, ditangkap pada tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;

Anak EDWARD IMANUEL ANINAM Alias EDO, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
6. Anak oleh Hakim Pengadilan Tinggi terhadap Anak tidak dilakukan Penahanan;

Anak YUNUS YUHERWIL KAISIRI Alias YUNUS, ditangkap pada tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;

Anak YUNUS YUHERWIL KAISIRI Alias YUNUS, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor : 6 /PID.SUS-Anak/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
6. Anak oleh Hakim Pengadilan Tinggi terhadap Anak tidak dilakukan Penahanan;

Para Anak didampingi oleh Penasehat Hukum bernama MARTHEN WAYENI, SH., dan kawan-kawan, pekerjaannya Advokat pada Kantor POSBAKUM Pengadilan Negeri Serui, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Oleh Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sru tanggal 15 Agustus 2023;

Para Anak didampingi oleh orangtua/Wali Anak dan didampingi oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan;

Para Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Serui karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Tunggal, didakwa melakukan Tindak Pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 6/PID.SUS-Anak/2023/PT JAP tanggal 8 September 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk Mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/PID.SUS-Anak/2023/PT JAP tanggal 8 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen No. REG.PERKARA : PDM-06/KEP.YAPEN/08/2023, tanggal 21 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I Ricardo Dimitrus Kapitaru Alias Lopes, Anak II Edward Imanuel Aninam Alias Edo, dan Anak III Yunus Yuherwil Kaisiri Alias Yunus, yang selanjutnya disebut Anak I, Anak II dan Anak III terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I, Anak II, Anak III berupa pidana penjara selama **6 (enam)** bulan, dikurangkan seluruhnya selama Anak I, Anak II, Anak III berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak I, Anak II, Anak III tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah pahat kayu dengan panjang 23 cm gagang terbuat dari kayu berwarna coklat berbentuk bulat dan ujungnya terbuat dari besi kondisi karat berbentuk persegi Panjang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo tipe Y11 berwarna hitam biru dengan kondisi layar/lcd pecah;

Dikembalikan kepada Saksi Fransiska Gita Uran;

4. Menetapkan agar Anak I, Anak II, Anak III membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00- (Dua Ribu Rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 7/Pid.Sus-anak/2023/PN Sru tanggal 29 Agustus 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak I RICHARDO DIMITRIUS KAPITARAU Alias LOPES, Anak II EDWARD IMANUEL ANINAM Alias EDO dan Anak III YUNUS YUHERWIL KAISIRI Alias YUNUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman berupa tindakan kepada **Anak I RICHARDO DIMITRIUS KAPITARAU Alias LOPES, Anak II EDWARD IMANUEL ANINAM Alias EDO dan Anak III YUNUS YUHERWIL KAISIRI Alias YUNUS** masing-masing dikembalikan kepada orang tua dibawah pengawasan BAPAS Kelas IIB Serui;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah pahat kayu dengan panjang 23 cm gagang terbuat dari kayu berwarna coklat berbentuk bulat dan ujungnya terbuat dari besi kondisi karat berbentuk persegi Panjang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo tipe Y11 berwarna hitam biru dengan kondisi layar/lcd pecah;

Dikembalikan kepada Saksi Fransiska Gita Uran;
4. Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor : 6 /PID.SUS-Anak/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding dari Penuntut Umum Nomor 7/Akta Pis.Sus-Anak/2023/PN Sru yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sru yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sru Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sru tanggal 29 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Serui yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Agustus 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut masing-masing telah diberitahukan kepada Para Anak;

Membaca Memori Banding tanggal 31 Agustus 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 1 September 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Anak masing-masing pada tanggal 4 September 2023;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Serui masing-masing pada tanggal 31 Agustus 2023 kepada Penuntut Umum dan kepada Para Anak;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Serui diucapkan pada tanggal 29 Agustus 2023 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Para Anak dengan didampingi oleh Penasehat Hukum sedangkan permintaan banding diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 29 Agustus 2023;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Anak telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 31 Agustus 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukum kepada Para Anak tidak mempertimbangkan rasa keadilan yang ada di masyarakat, Para Anak buka lagi dikategorikan anak dibawah umur 14 (empat belas) tahun, Para Anak sepatutnya dijatuhi pidana penjara sebagai efek jera mengingat perbuatan Para Anak sudah direncanakan terlebih dahulu, oleh karenanya penjatuhan hukuman berupa tindakan kepada Para Anak tidak sesuai dengan tujuan hukum yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan, penjatuhan hukum sejogyanya harus sesuai dengan kadar keasalahan Para Anak, bukan melihat sisi subyektif saja, harus melihat secara obyektif sebagai tindakan preventif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

edukatif serta memberikan efek jera kepada Para Anak dan substansi dari perbuatan harus sesuai dengan fakta-fakta persidangan;

Oleh karena itu kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jayapura agar menerima permohonan banding dan menyatakan Para Anak bersalah sesuai dengan tuntutan pidan yang kami ajukan pada tanggal 21 Agustus 2023;

Menimbang bahwa Para Anak tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sru tanggal 29 Agustus 2023, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang bahwa keberatan Penuntut Umum pada pokoknya adalah terhadap penjatuhan pidana kepada Para Anak yang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat karena hanya berupa pidana tindakan bukan pidana penjara sebagaimana yang diminta Penuntut Umum dalam tuntutan, terhadap keberatan Penuntut Umum tersebut, Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana terhadap Anak, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:

- Pasal 2 menyatakan, bahwa Sistem Peradilan Anak dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. perlindungan;
 - b. keadilan;
 - c. nondiskriminasi;
 - d. kepentingan terbaik bagi Anak;
 - e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
 - f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
 - g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
 - h. proporsional;
 - i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
 - j. penghindaran pembalasan.
- Pasal 3 menyatakan, bahwa Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak: huruf (g) tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- Pasal 71 menyatakan, bahwa

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor : 6 /PID.SUS-Anak/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

- Pasal 73 menyatakan:

- (1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
- (3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.
- (4) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak.
- (5) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum.
- (6) Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.

- Pasal 81 menyatakan ayat (5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.

Menimbang, bahwa dari fakta keadaan yang meringankan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, bahwa Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanjian tidak mengulangnya, Para Anak ingin melanjutkan pendidikannya, orang Para Anak sudah mengganti kerugian korban dan Para Anak sudah berdamai dengan korban serta Para Anak belum pernah dihukum dan pula dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, diterangkan bahwa Para Anak dengan orangtuanya hubungannya berjalan dengan baik dan Para Anak menyayangi orang tua, sehingga dari fakta tersebut maka menurut Hakim Tingkat Banding bahwa Para Anak tersebut masih ada harapan untuk memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari dengan pengawasan yang lebih baik dari orang tua Para Anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang menyatakan bahwa asas

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor : 6 /PID.SUS-Anak/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan anak salah satunya adalah kepentingan terbaik bagi anak dan penjatuhan pidana penjara terhadap anak digunakan sebagai upaya terakhir dan orangtua Para Anak sudah mengganti kerugian korban serta Para Anak sudah berdamai dengan korban maka berdasarkan hal tersebut Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa penjatuhan pidana terhadap anak, untuk adilnya adalah sebagaimana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama karena pidan yang dijatuhkan tersebut sudah tepat dan benar serta sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sru tanggal 29 Agustus 2023, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh terhadap Para Anak tidak dijatuhkan dengan pidana penjara maka masa penahanan terhadap Para Anak tidak perlu dinyatakan untuk dikurangkan dan terhadap Para Anak tidak diperintahkan atau ditetap untuk ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Anak dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sru tanggal 29 Agustus 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Anak dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 oleh kami Bonny Sanggah, SH.,M.Hum., Hakim Tunggal Pengadilan Tinggi Jayapura yang ditunjuk untuk mengadili perkara tersebut, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh Budiman, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Para Anak maupun Penasehat Hukum Para Anak.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua Majelis

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor : 6 /PID.SUS-Anak/2023/PT JAP



BUDIMAN, SH.

BONNY SANGGAH, SH.M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)